



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 576/KPTS/VI/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER, MODERATOR
DAN PEMBAWA ACARA PADA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, Biro Pengadaan Barang / Jasa dalam hal ini perlu mengadakan Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa untuk sinkronisasi kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa di Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa untuk Kelancaran Kegiatan Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator, dan Pembawa Acara pada Kegiatan Rapat Koordinasi dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator, dan Pembawa Acara pada Kegiatan Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);